



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Subaryono bin Ngadino, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Jalan Simpang Belo, Kampung Terabek, RT.002, RW. 002, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Airiah binti Ishak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 05 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 1980 di Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/4/III/1980 tanggal 11 Maret 1984, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Kompi di Mentok selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah dinas Kompi Senapan B di Sungailiat selama lebih kurang 13 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Sungailiat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Sandra Kirana (laki-laki) umur 34 tahun, sudah menikah;
 2. Bambang Sucipto, sudah meninggal dunia;
 3. Koko Handoko (laki-laki) umur 29 tahun, sudah menikah;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 30 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak pandai mengelola keuangan dengan baik (boros) serta Termohon sering menuntut uang lebih diluar penghasilan Pemohon. Apabila ada keinginan Termohon yang tidak bisa dipenuhi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon tidak mempercayai Pemohon, dimana Termohon lebih mempercayai dan lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada Pemohon;
- d. Pada saat bertengkar Termohon sering berkata minta pisah dari Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 yang disebabkan karena pada saat Termohon mendengar cerita dari saudara Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon telah bersikap buruk dengan menzholimi orang lain, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon. Lalu Pemohon mengakui kesalahan Pemohon dan meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon tidak menerima. Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak peduli dan malah semakin marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka pada awal tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di tempat Pemohon kerja yang berada di daerah Muntok sampai dengan sekarang. Perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun lamanya;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sungailiat, pada tanggal 11 Juli 2013 dengan perkara cerai talak, nomor 0499/Pdt.G/2013/PA.Sglt, akan tetapi perkara tersebut ditolak;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan

Hal. 3 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Subaryono bin Ngadino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Airiah binti Ishak) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Drs. H. Bakhtiar, MH;

Hal. 4 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 11 Maret 2015 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Gugatan Pemohon dalam perkara ini sudah pernah diputuskan dengan satu keputusan Pengadilan No.0499/Pdt.G/2013/PA.Sglt yang berakibat gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ont van Kelijke ver klaard).

Dikatakan demikian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan Pemohon kepada Termohon sudah pernah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 11 Juli 2013 dengan Nomor perkara 0499/Pdt.G/2015/PA.Sglt dan telah diputus oleh Pengadilan Agama No.0499/Pdt.G/2015/PA.Sglt;
2. Bahwa terhadap gugatan Pemohon terhadap Termohon tanggal 05 Januari 2015 dengan No. Perkara 0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt yang sisinya sama dengan gugatan Pemohon pada tanggal 11 Juli 2013 dengan No. Perkara 0499/Pdt.G/2013/PA.Sglt.
3. Bahwa, yang perlu ditegaskan, tindakan Pemohon yang menceraikan Termohon dengan alasan-alasan yang telah disampaikan pada isi gugatan Pemohon kepada Termohon hanyalah alasan Pemohon yang mengada-ada agar dapat berpisah dengan Termohon dikarenakan Pemohon telah memiliki perempuan simpanan (wanita hiburan) sehingga itulah yang menjadi penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas tindakan Pemohon tersebut, Termohon tidak diberikan lagi nafkah untuk kehidupan sehari-hari Termohon terhitung dari bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang sedangkan Termohon masih berstatus istri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 127/4/III/1980 tanggal 11 Maret 1980 sampai dengan sekarang, sehingga Pemohon masih wajib memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Termohon;

Dalam Konvensi

Selanjutnya andaikan Bapak berpendapat lain maka Termohon mengajukan jawaban pada pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon karena alasan-alasan Pemohon dalam gugatan Pemohon semuanya tidak benar;
2. Bahwa, alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan pada bagian eksepsi dioper kembali dan dijadikan satu kesatuan sebagai alasan penolakan terhadap dalil gugatan Pemohon dalam gugatan konvensi;
3. Bahwa, oleh karena perkara ini sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nebis in idem) dengan putusan Pengadilan No.0499/Pdt.G/2013/PA.Sgl yang berakibat Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont Van Klijke Ver Klaard) hal mana dipandang oleh Termohon Pihak Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
4. Oleh karena Pemohon sudah tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sudah sepatutnya gugatan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
5. Oleh karena gugatan-gugatan ditolak maka sudah sepatutnya ongkos perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pada Rekonvensi

Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pihak Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat rekonsvansi telah tidak dinafkahi sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Maret 2015, pada hal Penggugat Rekonsvansi masih sebagai isteri yang sah dari Tergugat Rekonsvansi, sehingga Tergugat Rekonsvansi wajib menanggung biaya hidup Penggugat Rekonsvansi. Oleh karenanya Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkah ketinggalan tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, sehingga dikalikan dengan 30 hari x 13 bulan berjumlah Rp. 31.200.000,-.
2. Bahwa selama Penggugat Rekonsvansi masih berstatus sebagai istri Tergugat Rekonsvansi, maka sewajarnya Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) setiap bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvenkelijke verklaard) dengan alasan:

1. Gugatan Pemohon sudah pernah diputuskan dengan satu keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nebis In Idem);
2. Gugatan Pemohon tidak jelas (obscuru libel)

Pada Konvensi

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pada Rekonsvansi

1. Pemohon Rekonsvansi mohon agar mengabulkan biaya nafkah selama Termohon Rekonsvansi meninggalkan Pemohon Rekonsvansi dari bulan Hal. 7 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Agar dapat membiayai semua kebutuhan Pemohon reconvensi setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) x 30 hari = 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban atas reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon membantah dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Selanjutnya, Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Dalam Reconvensi

Bahwa, Tergugat Reconvensi tidak membantah tentang dalil gugatan Reconvensi tentang Tergugat Reconvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi selama 13 bulan, yaitu dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015;

Bahwa, Tergugat Reconvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Reconvensi, baik tentang nafkah madhiyah maupun tentang nafkah bulanan untuk Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik sekaligus replik reconvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh jawaban balik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang

Hal. 8 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan nafkah madhiah (nafkah terhutang) dan nafkah setiap bulan selagi masih berstatus istri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Photo CopY Kutipan Akta Nikah Nomor 127/4/III/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus tanggal 11 Maret 1980. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. TARMIZI bin JALAL, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh Tambang Inkonvensional, tempat tinggal di Desa Belo Laut RT. 02 Kecamatan Muntok Kabupaten Barat;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman kerja di tambang inkonvensional;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007, karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di Balai Karya Polman;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon, karena saksi baru kali ini bertemu dengan Termohon;

Hal. 9 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui sama sekali masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, sejak tahun 2010 saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon. Namun 1 minggu yang lalu saksi bertemu dengan Pemohon dan meminta saksi agar menjadi saksi di pengadilan pada hari ini;
 - Bahwa, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Pemohon bekerja di Balai Karya Polman sebagai pengawas;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di Mentok;
2. Iwan Nugroho bin Suparman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengke kapal, bertempat tinggal di RT.07 Kelurahan Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Subaryono sejak tahun 2012 dan kenal dengan Termohon sejak tahun 2013. Termohon bernama Airiah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon tinggal di camp Tambang Inkonvensional, dan pada tahun 2013 Termohon datang ke camp Tambang Inkonvensional tersebut. Sejak itu lah saksi baru kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi pada waktu itu melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, pada waktu Termohon datang ke camp tersebut, Termohon tidak menginap di sana karena Termohon cuma 1 jam di sana dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi datang ke sana;

Hal. 10 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon tinggal di camp TI tersebut, tidur di sana, memasak sendiri dan mencuci pakaian sendiri;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada perempuan lain yang datang ke camp tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sudah dua tahun tinggal di camp TI tersebut;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu :

1. Kusmiati binti Ishak, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Biologi, pekerjaan PNS (guru SMA 1 Jebus), bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Mislah Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas Kompi di Mentok selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah dinas Kompi Senapan B di Sungailiat selama lebih kurang 13 tahun, ke Baturusa Koramil dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Sungailiat sampai berpisah;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah sebagai pensiunan TNI;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang telah berkeluarga dan satu orang sudah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis tetapi sejak tahun 1993 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, berdasarkan cerita Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi pernah menemukan alamat seseorang perempuan di buku agenda Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2014 sampai sekarang Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga Termohon, pernah mencoba untuk mengajak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui telepon, namun Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
2. SAFITRI binti CIK DIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS guru SMA N 1 Jebus, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02 Desa Mislak Kecamatan Jebus;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon adalah keponakan Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di Batu Rusa kemudian pindah ke Kompi Senapan Sungailiat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Pemuda;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 orang anak, semua anak tersebut sudah dewasa;

Hal. 12 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang setahu saksi sudah lebih dari tiga kali mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, masalah yang sering di pertengkarkan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah Pemohon yang jarang pulang ke rumah bersama dan masalah perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Annisa;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, tentang pertengkaran terakhir, saksi mendapat cerita dari Termohon, bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian Termohon datang ke camp TI di Mentok tempat kediaman Pemohon, di sana Termohon bertengkar dengan Pemohon karena tidak lagi diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, ketika berpisah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon telah pergi ke Mentok dan tinggal di camp TI di Mentok;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi serta tetap bertahan dengan jawabannya dalam rekonvensi bahwa

Hal. 13 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



ia tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah untuk Termohon yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dalam konvensi, yaitu keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi. Sementara itu, dalam rekonvensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dengan tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selagi masih berstatus istri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi jika terjadi perceraian antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya tidak menyangkut tentang kewenang absolut maupun kewenangan relatif, namun berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

b. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*, karena perkara *aquo* sudah pernah Hal. 14 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Register 0499/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 11 Juli 2013 dan telah diputus dengan menolak permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Termohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard) dengan alasan permohonan Pemohon sudah pernah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Nebis In Idem) dan permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan eksepsi Termohon di atas, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2003, tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, yang pada pokoknya berisikan bahwa harus berhati-hati menerapkan asas ne bis in idem terhadap perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan surat edaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas ne bis in idem tidak dapat semata-mata diterapkan asas ne bis in idem. Perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas ne bis in idem, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka pengajuan Permohonan oleh Pemohon yang kedua ini tidaklah berlaku azas ne bis in idem karena permohonan Pemohon adalah tentang perkara perceraian;

Hal. 15 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menolak eksepsi Termohon seluruhnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 16 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Drs. H. Bakhtiar, M.H., namun dalam laporannya tertanggal 11 Maret 2015 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dapat dipahami bahwa dalam memformulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Hal. 17 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2010, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 yang disebabkan karena pada saat Termohon mendengar cerita dari saudara Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon telah bersikap buruk dengan menzholimi orang lain, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon. Lalu Pemohon mengakui kesalahan Pemohon dan meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon tidak menerima. Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak peduli dan malah semakin marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- a. Termohon tidak pandai mengelola keuangan dengan baik (boros) serta Termohon sering menuntut uang lebih diluar penghasilan Pemohon. Apabila ada keinginan Termohon yang tidak bisa dipenuhi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon tidak mempercayai Pemohon, dimana Termohon lebih mempercayai dan lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada Pemohon;

Hal. 18 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



d. Pada saat bertengkar Termohon sering berkata minta pisah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P-1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 06 Maret 1980 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, keduanya adalah teman dekat Pemohon dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan

Hal. 19 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 2010 dan faktor penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri karena saksi tidak mengalami langsung kejadian antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Mentok, adalah fakta yang dilihat/ dialami/ didengar sendiri oleh saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri oleh saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa , keterangan saksi mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat/ didengar/ dialami langsung oleh saksi, maka keterangan saksi tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., . Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Hal. 20 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi satu sama lain sekitar lebih dari 2 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan orang dekat dengan Termohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara kandung dan bibi Termohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1993 dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi tentang faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dialami/dilihat/didengar langsung oleh saksi, karena saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi, oleh karena itu

Hal. 21 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon serta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun lebih adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri oleh saksi, Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Maret 1980 di Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama dan ketiga sudah dewasa sedangkan anak kedua meninggal dunia;
- b. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2010, di mana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 22 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 dan puncaknya terjadi pada tahun 2012 sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak ditemukan fakta yang jelas tentang faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Namun, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor :285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak

Hal. 23 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak tahun 2012 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, dan setelah diupayakan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat

Hal. 24 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran **secara terus menerus** antara Pemohon dengan Termohon dan tanpa memeriksa lebih jauh lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, serta dengan telah terbukti, bahwa sudah sangat sulit bagi keduanya untuk hidup rukun dan damai kembali dalam rumah tangga. Oleh karenanya, tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 25 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan (baca: penetapan ikrar talak), tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

b. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) angka [1] dan pasal 158 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa dalam rekonvensi ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 26 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekonsvnsi ini adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvnsi tentang hak nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 13 bulan, yaitu dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 dan nafkah selama Penggugat Rekonsvnsi masih berstatus istri Tergugat Rekonsvnsi, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvnsi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvnsi di atas, Tergugat Rekonsvnsi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvnsi, namun Tergugat Rekonsvnsi tidak membantah dalil gugatan Penggugat Rekonsvnsi tentang kelalaian Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat Rekonsvnsi selama 13 bulan, yaitu dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvnsi tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang tersebut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa Tergugat Rekonsvnsi telah membenarkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvnsi selama 13 bulan tersebut, sehingga Penggugat Rekonsvnsi tidak wajib lagi membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat Rekonsvnsi sebagai saksi di persidangan sebanyak 2

Hal. 27 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi, yaitu saudara kandung dan bibi Penggugat Rekonvensi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan mengenai persyaratan formil saksi Penggugat Rekonvensi dalam konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* juga menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah ketinggalan (terhutang) Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak selama 13 bulan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, karena saksi mengetahui sendiri Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, dengan cara memblokir rekening gaji sebagai pensiunan TNI yang selama ini dicairkan langsung oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang selama 13 bulan adalah fakta yang tidak dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan orang dekat dengan Tergugat Rekonvensi sebagai saksi di persidangan sebanyak 2

Hal. 28 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



orang saksi, yaitu keduanya adalah teman dekat Tergugat Rekonvensi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan mengenai persyaratan formil saksi Tergugat Rekonvensi dalam konvensi di atas, secara *mutatis mutandis* juga menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang nafkah ketinggalan selama 13 bulan sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil;
- b. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan, yaitu dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah terhutang dari Tergugat Rekonvensi selama 13 bulan lamanya;
- b. Bahwa, jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau lebih kurang 3 bulan lamanya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah sebagai akibat dari perceraian karena talak;
- c. Bahwa, jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipandang sebagai sebuah pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Pendapat Ahli Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan dasar argumentasi majelis terhadap fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan lain selain sebagai pensiunan TNI, yaitu dari usaha tambang timah inkonvensional. Selain dari itu, majelis tidak menemukannya karena tidak didukung oleh bukti kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa tentang nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi, tidak satu pun alat bukti yang menjelaskan di persidangan sehingga tidak dapat ditemukan fakta yang jelas tentang jumlah nominal Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka

Hal. 30 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah terhutang (madhiyah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai tuntutan nafkah terhutang (madhiyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* dan sesuai dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Oleh karenanya gugatan nafkah terhutang (madhiyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah terhutang (madhiyah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan, serta mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang pensiunan TNI dan mempunyai usaha tambang timah konvensional di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 750.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Oleh karena nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi hanya terbukti selama 13 (tiga belas) bulan, maka secara keseluruhan nafkah tersebut berjumlah Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hal. 31 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pertimbangan mengenai tuntutan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selagi masih berstatus istri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian adalah nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah. Jika dihubungkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Rekonvensi selama masih berstatus istri Tergugat Rekonvensi di atas dengan aturan ini, maka patut diduga bahwa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya;

Hal. 32 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan serta mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga selama menjalani masa iddah atau selama 3 bulan berjumlah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mencantumkan dalam diktum putusan ini kalimat “mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya”;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Dalam Konvensi:
 - a. Dalam Eksepsi:

Hal. 33 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Subaryono bin Ngadino) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Airiah binti Ishak) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus dan Kantor Urusan Agama Muntok serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 13 bulan (dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2015) sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari x 30 hari x 13 bulan = Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari x 100 hari = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan angka 2.2. amar putusan ini;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 34 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Padli Ramli, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
TTD

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,
TTD

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,
TTD

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,
TTD

Padli Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Put. No.0004/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)